

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa awal pernikahan sering diwarnai dengan berbagai tantangan, terutama karena pasangan suami istri masih dalam proses menyesuaikan diri. Ketidakcocokan dan masalah finansial yang belum stabil sering kali menjadi pemicu konflik. Hal ini dapat membuat pasangan mudah terpancing emosi dan berpikir untuk bercerai. Banyak pasangan yang akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, terutama dengan alasan ketidakcocokan atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

Namun, menangani kasus perceraian bukanlah tugas yang sederhana bagi para hakim. Saat ini belum ada pedoman yang jelas mengenai batas waktu atau kriteria yang sah untuk perceraian. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan dan mengadili perkara secara adil dan tanpa keberpihakan, sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, surah al-Nisa ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”<sup>1</sup>

Menurut Dr. Wahbah zuhaili menafsirkan ayat ini bahwasanya keadilan itu adalah pondasi dari segala pondasi hukum didalam Islam dan keberadaanya di dalam masyarakat yang tidak bisa ditawar-tawar sehingga orang yang lemah akan mendapatkan haknya dan orang yang kuat tidak berlaku zalim terhadap orang

---

<sup>1</sup>Ahmad Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Maghfirah Pustaka, 2012), 87.

yang lemah. Oleh karena itu, maka wajib lah atas hakim dan pengikut-pengikutnya daripada mereka-mereka yang memiliki jabatan dalam peradilan untuk berpegang kepada peradilan.<sup>2</sup>

Imam Al-ghazali juga menukil sebuah hadis dalam ihyā ‘ulūmīddin mengenai hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda hakim itu terbagi tiga, ada hakim yang memutuskan dengan kebenaran dan dia mengetahui kebenaran itu, maka hakim seperti itu masuk kedalam surga, dan seorang hakim yang memutuskan dengan kezaliman baik dia tahu atau tidak tahu maka hakim seperti itu masuk kedalam neraka dan seorang hakim yang memutuskan dengan apa yang Allah tidak perintahkan maka hakim masuk kedalam neraka.<sup>3</sup>

Berdasarkan masalah ini Mahkamah Agung (MA) merespons dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan pernikahan dan membuat proses perceraian lebih sulit dilakukan.

Menurut SEMA No 1 tahun 2022 perceraian dapat diajukan apabila “perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan.”<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan

---

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir* (Dar Al-fikr, 1991), 124.

<sup>3</sup>Al- Ghazali, *Ihya Ulumiddin* (Dar Al-ma’rifah, t.t.), 64.

<sup>4</sup>Ketua Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, 6.

ini, perkara perceraian hanya dapat dikabulkan jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya setelah minimal dua belas bulan. Namun, ketentuan waktu dua belas bulan tersebut berpotensi menimbulkan penelantaran terhadap istri dan anak, karena jangka waktu yang panjang dapat menghambat pemenuhan hak-hak mereka, khususnya hak nafkah.<sup>5</sup>

Jika dikaji lebih dalam, terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan SEMA dengan taklik talak yang tercantum dalam buku nikah terbitan KUA. Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Dalam taklik talak disebutkan bahwa suami yang tidak memberi nafkah selama tiga bulan berturut-turut dapat digugat cerai oleh istri di Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Ketentuan ini jelas tidak sejalan dengan SEMA yang mensyaratkan masa dua belas bulan untuk membuktikan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah. Perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum dalam proses pengajuan perceraian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dua belas bulan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, waktu tersebut dinilai terlalu lama dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Demi kemaslahatan istri dan anak, pertimbangan terhadap pemenuhan hak nafkah seharusnya lebih diprioritaskan daripada memperlambat proses perceraian atas dasar asas mempersukar perceraian. Jika pengadilan secara kaku mengikuti ketentuan SEMA ini, maka putusan yang dihasilkan dapat mengabaikan hak-hak perempuan dan anak, karena mereka dipaksa menunggu

---

<sup>5</sup>Muhammad Syauqi, “Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama” (PhD Thesis, Pascasarjana, 2024), 5, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27752/>.

<sup>6</sup>Achmad Baihaqi, “Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021, 80–81.

lebih lama dalam kondisi tidak dinafkahi. Dengan demikian keadilan yang menjadi tujuan hukum justru tidak tercapai.

Lamanya waktu sebagai syarat formil perceraian dapat berdampak buruk pada kesejahteraan pihak yang ditelantarkan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Perempuan dan anak yang sering kali berada dalam posisi yang lemah, menjadi pihak yang paling dirugikan. Penelantaran istri akibat lamanya waktu ini dapat menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan dan perasaan terlantar tekait hak nafkah,<sup>7</sup> sehingga istri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang dibutuhkan. Di sisi lain, penelantaran anak dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka, khususnya perhatian emosional mereka.<sup>8</sup>

Contoh nyata dari permasalahan ini terlihat dalam putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor 5422/Pdt.G/2024/PA.Sby. Dalam kasus tersebut, istri dan anak mengalami penelantaran selama proses perceraian berlangsung akibat penerapan ketentuan waktu dua belas bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penundaan pengajuan perkara menyebabkan tidak adanya nafkah bagi istri dan anak selama masa tunggu tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi menghambat kesejahteraan keluarga, khususnya bagi pihak istri dan anak.

Selain itu, bagi sebagian laki-laki yang meyakini bahwa talak dapat diucapkan kapan saja, maka keputusan pengadilan dianggap sekadar formalitas untuk memperoleh surat cerai, bukan tempat untuk mengurus proses perceraian

---

<sup>7</sup>Fatmawati dan Kasmiati, *Dampak Perceraian Bagi Pendidikan Anak Perfektif Pendidikan Islam* (Rumah Kreatif Wadas Kelir, 2022), 22.

<sup>8</sup>Fatmawati dan Kasmiati, *Dampak Perceraian Bagi Pendidikan Anak Perfektif Pendidikan Islam*, 24.

secara sah. Mereka mungkin beranggapan bahwa setelah talak diucapkan, kewajiban menafkahi istri otomatis berhenti, Hal ini bertetangan dalam ketentuan dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْنَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”<sup>9</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat tersebut mengandung perintah bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dari anak kecilnya dengan cara yang makruf. “Makruf” di sini berarti sesuai standar yang berlaku di tempat tinggal ibu tersebut, tidak berlebihan dan juga tidak kikir, serta disesuaikan dengan kemampuan ayah, baik ia kaya, menengah, atau miskin.<sup>10</sup> Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa meskipun nafkah terutama ditujukan bagi anak, Allah juga menyebutkan ibu karena nutrisi untuk anak disalurkan melalui ibu, terutama dalam hal menyusui.<sup>11</sup>

Sementara itu hukum positif di Indonesia mensyaratkan talak diucapkan di depan hakim dalam persidangan agar sah. Akibatnya, istri yang sudah tidak diberi nafkah oleh suami tidak dapat langsung mengajukan gugatan cerai dan harus menunggu hingga dua belas bulan sesuai ketentuan formal. Hal ini semakin memperburuk kondisi istri dan anak yang telah ditelantarkan, baik secara ekonomi maupun emosional.

---

<sup>9</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 152.

<sup>10</sup>Kasir Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Dar Al-Qutub Al-Ilmiah, 2020), 259.

<sup>11</sup>Al-Qurtubi Imam Muhammad Bin Ahmad, *Tafsir Al-Qurtubi* (Dar Al-Qutub Al-Ilmiah, 2021), 108.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak dalam hukum positif di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup, melindungi istri, serta menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang nafkah sebagai bagian penting dari kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab terganggunya keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Selain itu masalah ini penting dikaji dari sudut pandang *maqâshid al-syârî'ah* atau tujuan hukum Islam. *Maqâshid al-syârî'ah* menekankan agar hukum membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi manusia. Dalam rumah tangga hal ini merupakan upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Karena itu, pandangan *maqâshid al-syârî'ah* dapat membantu menilai apakah ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 perlu ditinjau berdasarkan *maqâshid al-syârî'ah* terutama terkait dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan dalam rumah tangga. Yaitu Ketentuan waktu minimal waktu 12 bulan untuk mengajukan perceraian sering kali mengakibatkan istri dan anak kehilangan hak atas nafkah, serta kebutuhan lainnya. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lemah seperti istri dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul " **Surat Edaran Mahkamah Agung**

**Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga”**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syari'ah*?
2. Bagaimana batas waktu ideal dalam perkara perceraian karena tidak melaksanakan kewajiban?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syari'ah*.
2. Untuk mengetahui batas waktu ideal dalam perkara perceraian karena tidak melaksanakan kewajiban.

**D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta memperkaya literatur di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai ilmu pengetahuan dan sumber informasi bagi para akademisi mengenai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif

*maqâshid al-syârî'ah.*

## **E. Definisi Operasional**

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagai berikut:

### **1. Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah surat pemberitahuan dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh lembaga peradilan. Isi SEMA memberikan panduan teknis dan arahan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas administratif di pengadilan.<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 merupakan pedoman bagi pengadilan agama dalam penanganan perkara perceraian.

### **2. *Maqâshid al-Syârî'ah***

*Maqâshid al-syârî'ah* merupakan hikmah dan tujuan umum yang ingin dicapai agama melalui hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Konsep ini berkaitan dengan tujuan di balik penetapan syariat serta cara mewujudkannya dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, *maqâshid al-syârî'ah* digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan menganalisis ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam kaitannya dengan keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

---

<sup>12</sup>Raihan Andhika Santoso dkk., "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 13–14.

<sup>13</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, trans. oleh Rosidin dan 'Ali Abd al-Mun'im (PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

### 3. Kesejahteraan Rumah Tangga

Kesejahteraan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu aman sentosa, makmur, dan selamat.<sup>14</sup> Adapun yang di maksud kesejahteraan rumah tangga di sini adalah rumah tangga yang makmur (terpenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya).

### 4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.<sup>15</sup> Keadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Keadilan dalam rumah tangga berarti istri dan anak mendapatkan hak mereka, seperti nafkah, perlindungan, dan kepastian hukum.

### 5. Rumah Tangga

Rumah tangga yaitu tempat bagi sekelompok individu yang terikat dalam suatu hubungan baik hubungan darah atau pernikahan yang di mana setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk saling melindungi serta memenuhi hak-hak sesama anggota keluarga.<sup>16</sup> Definisi rumah tangga pada penelitian ini yaitu khusus kepada ibu, dan anak.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pembanding dan kajian. Tujuan dari hal ini adalah untuk

---

<sup>14</sup>“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 21 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>.

<sup>15</sup>“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 23 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

<sup>16</sup>“Bab II.pdf,” t.t., diakses 11 Oktober 2025, <https://repo.iai-tribakti.ac.id/785/3/Bab%20II.pdf>.

memastikan keaslian hasil penelitian ini serta memenuhi kebutuhan ilmiah yang berguna dalam memberikan batasan dan kejelasan informasi yang diperoleh. Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan tetap terkait dengan topik penelitian ini, antara lain yaitu::

1. Skripsi yang ditulis oleh Niken Putri Rahayu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024 yang berjudul “Pandangan *Sadd Al-Dharī’ah* Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Ponorogo.” Adapun didalam penelitian ini peniliti hanya terfokus Pada pandangan *sadd al-dzarī’ah* terhadap waktu tunggu SEMA No 1 Tahun 2022 dan bagaimana implementasi Pengadilan agama Ponorogo pada SEMA tersebut. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah ayat-ayat yang telah dipaparkan dalam penelitian tersebut yakni menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022, batas waktu dalam perkara perceraian sejalan dengan konsep *sadd al-dzarī’ah* yang bertujuan mencegah perceraian tanpa pertimbangan matang, serta mencegah keburukan yang mungkin timbul dari perceraian tergesa-gesa.<sup>17</sup> Penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang SEMA No 1 Tahun 2022. Sedangkan perbedannya yaitu penelitian terdahulu mendukung (pro) ketentuan SEMA tersebut, sedangkan penelitian ini bersikap menolak (kontra). Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda penelitian terdahulu menggunakan teori *sadd al-*

---

<sup>17</sup>Niken Putri Rahayu, “Pandangan *Sadd al-Dharī’ah* Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2024), 58.

*dzarî'ah*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maqâshid al-syari'ah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Zahra, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024 dengan judul “Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr).” Di dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menganalisis alasan hakim membuat putusan tidak sesuai dengan Aturan SEMA No 1 Tahun 2022 dan juga disandingkan dengan teori John Rawls. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah pertama, Hakim mengabulkan putusan sebelum 6 bulan pisah tempat tinggal, sesuai SEMA No. 1 Tahun 2022, dengan mempertimbangkan manfaat lebih besar jika pasangan berpisah dan mencegah potensi kekerasan fisik setelah kekerasan verbal terjadi. Kedua, Putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto memenuhi keadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan prinsip John Rawls, dengan melindungi penggugat dari tindakan sewenang-wenang tergugat, seperti perselingkuhan dan ucapan kasar.<sup>18</sup> Penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu berhubungan dengan SEMA No 1 Tahun 2022. Adapun perbedaan penelitian ini secara substansial peneliti berfokus ke SEMA No. 1 Tahun 2022 yaitu berupa implikasinya terhadap kesejahteraan dan keadilan dalam

---

<sup>18</sup>Fatimah Zahra, “Waktu pisah tempat tinggal dalam Sema no 1 Tahun 2022 sebagai dasar perceraian ditinjau dari teori Keadilan John Rawls: Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt. G/2023/PA. Mr” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), 62–63, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62397>.

rumah tangga dengan kerangka *maqâshid al-syârî'ah*., sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus ke putusannya dan dianalisis dengan teori keadilan John Rawls.

3. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Salsabila, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024 dengan judul, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.” Penelitian ini berfokus untuk menganalisis alasan hakim memutus perkara Nomor 623/Pdt.G/20 tidak sesuai dengan Aturan SEMA No 1 Tahun 2022. Hasil penelitian ini Kesimpulannya, dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm, hakim mengabulkan talak satu raj'i atas dasar perselisihan terus-menerus akibat utang, meskipun pasangan baru pisah tempat tinggal selama 8 hari, tanpa memperhatikan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022.<sup>19</sup> Penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu berhubungan dengan SEMA No 1 Tahun 2022. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu Fokus pembahasan berbeda, peneliti mengangkat tentang implikasi implementasi SEMA terhadap kesejahteraan dan keadilan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak dan istri, sedangkan Penelitian terdahulu berfokus pada putusan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nuril Madinah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024 dengan judul, “Efektivitas

---

<sup>19</sup>Annisa Salsabila, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023 tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022*, 2024, 65–66, <https://idr.uin-antasari.ac.id/26506/>.

Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama).” Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana efektivitas ketentuan minimal 12 bulan dalam SEMA No. 1 tahun 2022 sebagai alasan perceraian menurut pendapat hakim. Dari temuan penelitian, alasan tidak memberi nafkah jarang dipakai sebagai alasan utama perceraian. SEMA No. 1 Tahun 2022 menetapkan alasan ini baru bisa dikabulkan jika terbukti tidak memberi nafkah minimal 12 bulan, dan informan menilai aturan ini efektif memperketat perceraian. Namun menurut penulis, aturan ini masih kurang efektif karena pasangan sering memakai alasan lain yang lebih mudah.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam konteks tidak melaksanakan kewajiban. perbedaan penelitian ini yaitu Peneliti merupakan penelitian normatif, sedangkan penelitian merupakan penelitian empiris.

5. Tesis yng ditulis oleh Muhammad Syauqi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024 dengan judul, “Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang mempersukar perceraian di Pengadilan Agama”. Adapun penelitian ini berfokus dengan konsep mempersukar perceraian pada SEMA di tinjau *Sadd al-dzarî’ah* dan teori John Rawls.<sup>21</sup> Persamaan

---

<sup>20</sup>Nuril Madinah, *Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama)*, 2024, 63.

<sup>21</sup>Syauqi, “Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama,” 1–8.

penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji SEMA Nomor 1 tahun 2022. Adapun perbedaan Penelitian saya dengan penelitian ini yaitu penelitian saya berfokus SEMA . dalam konteks mensejahteraan istri dan anak khususnya pada penelantaran nafkah, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep mempersukar perceraian Pada SEMA apakah sejalan dengan kemaslahatan atau tidak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penenelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, atau sering disebut penelitian hukum doktrinal, adalah cara untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan para ahli hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada. Dalam penelitian ini, hukum digunakan sebagai dasar norma yang harus diikuti.<sup>22</sup>

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Adapun Pendekatan konseptual yaitu berfokus pada

---

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenadamedia Group, 2016), 124.

<sup>23</sup>kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (PT. Nas Media Indonesia, 2024), 42.

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. pendekatan ini dipilih untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam penelitian hukum.<sup>24</sup>

## **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif terbagi kedalam 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. digunakan adalah :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>25</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat dari para ahli hukum. Metode Pengumpulan Data.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa buku, skripsi, tesis, penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan literatur lain.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

---

<sup>24</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 57.

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2012), 118–19.

<sup>26</sup>Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>27</sup> Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah kamus umum Bahasa Indonesia, dan kamus al-Munawwir.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Sumber-sumber ini meliputi undang-undang, yurisprudensi, buku, dan artikel jurnal yang diperlukan dalam penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, SEMA No. 1 Tahun 2022, buku, skripsi, dan beberapa jurnal.<sup>28</sup>

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan konsep dan doktrin hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bahan hukum yang dikumpulkan mendukung pemahaman tentang isu hukum yang diteliti. Setelah pengelompokan, data akan dianalisis secara deskriptif-analitik, berfokus pada pandangan, konsep, dan prinsip hukum yang berkembang terkait dengan ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Analisis ini meliputi pemahaman terhadap konsep hukum, norma hukum yang berlaku, serta implikasi dari sistem hukum dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengupas konsep-konsep hukum

---

<sup>27</sup>Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

<sup>28</sup>*Metode Penelitian Hukum*, 65–66.

yang ada untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip kesejahteraan dan keadilan yang menjadi fokus utama penelitian ini.<sup>29</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini tersusun menjadi beberapa bagian yang masing-masing menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut merupakan sistematika penulisan:

Bab I merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang akan menguraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan deksripsi umum untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti

BAB III Kajian dan pemetaan pokok bahasan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

BAB IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

BAB V berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran

---

<sup>29</sup>Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 179–80.